

**ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN
IDENTITAS**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor
908/Pdt.G/2022/PA.Skh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANINDYA DIVA UNTARI

NIM.19.21.2.1.141

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN
IDENTITAS**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor
908/Pdt.G/2022/PA.Skh)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ANINDYA DIVA UNTARI
NIM.19.21.2.1.141

Surakarta, 21 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP : 19930719 201903 2 021

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANINDYA DIVA UNTARI
NIM : 19.21.2.1.141
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL ASY-SYAHSIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)”

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Februari 2023



Anindya Diva Untari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anindya Diva Untari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anindya Diva Untari, Nim : 19.21.21.141 yang berjudul:

“ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian , atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 21 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 201903 2 021

PENGESAHAN

ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)

Disusun Oleh:

ANINDYA DIVA UNTARI

NIM.19.21.2.1.141

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023/ 22 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal-As-Syahsiyah)

Penguji I

Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 19940 1 001

(.....)

Penguji II

Oosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

(.....)

Penguji III

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM

NIP. 19750412 201411 1 002

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

أَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

“Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan keburukan). Maka, tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan (kebaikan) yang mendaki dan sukar”.
(Al Balad ayat 8-11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas segala karunia, kasih sayang dan nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kupersembahkan karangan tulis ini untuk orang-orang yang selalu ada dan setia menemani dalam suka maupun duka selama penyusunan karangan tulis ini khususnya kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, Nur Rif'an dan Umi Muslimah tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Nenek, Pakde, Bude dan seluruh kerabat dekatku semoga semuanya diberikan kasih sayang dari Allah dan selalu bersama kita.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidiku, dan rekan rekan seperjuangan angkatan 2019, khususnya buat temanku program studi akhwal asy-syahsiyah
- ❖ Dan terimakasih buat teman-teman dekat aku sejak kecil atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal As-syahsiyah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.Si., Ma., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dr. Sidiq, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. Aris Widodo, S.Ag.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
6. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
7. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
8. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah), Fakultas Syariah.

9. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah), Fakultas Syariah.
10. Roykhatun Nikmah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Bapakku dan ibuku, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
13. Teman-teman prodi HKI angkatan 2019 pada umumnya dan teman-teman kelas HKI F, terimakasih sudah mengukir cerita bersama selama di universitas tercinta ini.
14. Untuk Muhammad Luqman Asshidiq, Nurul Latifah, Safira, Alfi Nur Rohmah, Annisa Luthfiah Sungkar, Nur Hafifah Ramadhani, Kusuma Fatmawati, Shafina Novita Dewi, Sundari Arum, Inti Wangi dan Dewi yang telah menemani saya serta menjadi tempat berkeluh kesah.
15. Teman-teman LSO Sharia Law Community terimakasih telah memberikan banyak ilmu tambahan yang tidak saya dapatkan di kelas perkuliahan serta sudah menjadi teman yang baik untuk saya.
16. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Februari 2023

Anindya Diva Untari

NIM. 19.21.21.141

ABSTRAK

Anindya Diva Untari, NIM: 192121141 “**ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)**”.

Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Seperti halnya pada Pasal 9 yakni tidak berada dalam ikatan perkawinan. Namun pada faktanya terdapat kasus perkawinan dengan memalsukan identitas dengan merubah status menikah menjadi duda atau janda. Upaya tersebut dilakukan agar dirinya bisa menikah kembali dengan wanita lain. Kasus tersebut ada pada perkara Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diketahui secara mendalam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dalam perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh dan untuk mengetahui dan menjelaskan aspek hukum pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi.

Berdasarkan analisis, dapat dihasilkan penelitian yang menjelaskan beberapa aspek hukum di dalam putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh yang meliputi aspek hukum perdata yakni terdapat pada pelanggaran poligami yang telah dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pembatalan perkawinan terhadap anak, harta bersama dan pihak ketiga. Aspek hukum pidana yakni terdapat hak dan kewajiban korban dalam melaporkan suatu kejadian tindak pidana pemalsuan identitas. Selanjutnya yakni aspek hukum administrasi dimana dalam hal ini terdapat kelalaian dari pihak KUA dan terdapat akibat hukum mengenai administrasi anak saat dilakukan pembuatan akta kelahiran.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Aspek Hukum

ABSTRACT

Anindya Diva Untari, NIM: 192121141 **“ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)”**.

A valid marriage is one that is carried out in accordance with Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 concerning Marriage. If in a marriage there are conditions that are not fulfilled, then you can apply for an annulment of the marriage. As is the case in Pasal 9, namely not being in a marriage bond. However, there are still those who violate it by falsifying their identities, declaring themselves young men or widowers. The attempt was made so that he could remarry with another woman. This case is in the case of the Decision of the Sukharjo Religious Court Number 908/Pdt.G/2022/PA.Skh there are several legal aspects that need to be known in depth.

The purpose of this research is to find out the cancellation of marriage by falsifying identity in case Number 908/Pdt.G/2022/PA.Skh and knowing the legal aspects of annulment of marriage by falsifying identity.

This type of research is a method used is a qualitative research method. This type of research uses library research. The data source used is a secondary data source consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is the documentation technique. The data analysis technique uses content analysis techniques.

Based on the analysis, research can be produced that explains several legal aspects in the decision Number 908/Pdt.G/2022/PA.Skh which includes aspects of civil law, namely the violation of polygamy that has been committed and the legal consequences arising from the decision to cancel the marriage. The aspect of criminal law is tht there are rights and obligations of victims in reporting an incident of identity fraud crime. Furthermore, there are aspects of administrative law where in this case there was negligence on the part of the KUA and there were legal consequences regarding child administration when the birth certificate was made

Keywords: marriage, annulment of marriage, legal aspects

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Aspek Hukum.....	27
1. Aspek Hukum Perdata.....	27
2. Aspek Hukum Pidana.....	38

3. Aspek Hukum Administrasi.....	49
B. Kajian Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	53
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS NOMOR 908/PDT.G/2022/PA.SKH.....	58
A. Identitas Para Pihak.....	58
B. Duduk Perkara.....	59
C. Petitum Penggugat.....	62
D. Fakta Persidangan.....	63
E. Pembuktian.....	64
F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan.....	66
G. Amar Putusan.....	68
BAB IV ANALISIS ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 908/PDT.G/2022/PA.SKH.....	70
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh.....	70
B. Analisis Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh.....	73
1. Aspek Hukum Perdata.....	74
2. Aspek Hukum Pidana.....	79
3. Aspek Hukum Administrasi.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA.Skh.....	95
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan apabila dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.² Adapun syarat yang disebutkan pada Pasal 6 sampai Pasal 12 yaitu: 1) Pasal 6 ayat (1) menjelaskan adanya persetujuan kedua calon mempelai, 2) Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) menjelaskan telah mencapai usia 21 tahun, 3) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan masing-masing calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun, 4) Pasal 8 menjelaskan tidak saling terikat hubungan darah yang menjadi larangan perkawinan, 5) Pasal 9 menjelaskan tidak berada dalam ikatan perkawinan lain, 6) pasal 10 menjelaskan bagi suami istri yang bercerai, yang beristri lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk kawin ketiga kalinya.³

¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Tami dan Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal: Pranata Hukum*, Bandar Lampung, Volume 8, No. 2, 2013, hlm. 157

³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal: Al 'Adl*, Volume 7, Nomor 13, Kendari, 2015, hlm. 25

Ketentuan dalam Pasal 9 berupa tidak berada dalam ikatan perkawinan lain, masih ada saja yang melanggar dengan memalsukan identitas dirinya. Modus yang dilakukan tidak lain yakni menyatakan bahwa dirinya jejak ataupun duda dan menyembunyikan fakta status perkawinan sebelumnya. Tujuan dari adanya hal tersebut untuk menikah lagi dengan calon pasangannya. Hal lain, seorang pria yang berstatus suami melakukan upaya tindakan pemalsuan identitas yaitu agar dirinya bisa menikah kembali dengan wanita lain tanpa mendapatkan predikat buruk dari masyarakat.⁴

Mengingat pada Pasal 5 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu, perlu mendapatkan ijin dari istri atau istri-istrinya dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.⁵ Dan perbuatan pemalsuan identitas ini memiliki unsur ketidakbenaran atau palsu terhadap suatu objek atau benda, yang dibuat seolah-olah itu asli, seperti dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar Nikah, dan lain sebagainya.⁶

Ada beberapa kejadian nyata dengan motif pemalsuan identitas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. Bahwa AWH yang sebagai istri sah dari IR merasa curiga terhadap suaminya yang

⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, "*Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*", (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 192.

⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Syabri Cahyantoro, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan", *Tesis* diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Semarang, 2021, hlm. 1

kadangkala kembali kerumah hanya satu minggu satu kali, kadangkala dua minggu satu kali. Apabila sang suami IR pergi dari rumah AWH beralasan bekerja di Semarang. Setelah sekian lama, AWH sebagai istri merasa curiga dan melalui kuasanya mencari tahu kebenaran perkawinan kedua suaminya. Dan memang IR telah menikah lagi dengan EAP yang sebagai istri kedua dari IR tanpa sepengetahuan dari AWH istri sah yang pertama, yang sampai saat ini belum pernah bercerai.⁷

Karena hal tersebut, AWH merasa tidak terima dan tidak rela ridho, dikarenakan IR menikah lagi tanpa ijin, atau pemberitahuan kepada AWH. Kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam perkara ini yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 08 Januari 2022 dengan Nomor Register 908/Pdt.G/2022/PA.Skh dengan alasan AWH sebagai istri yang sah merasa tidak rela dan ridho, dikarenakan tanpa ijin darinya, pemberitahuan dan surat dari Pengadilan Agama. Maka dalam hal ini, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang menyidangkan Perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum atas perkawinan IR dengan EAP.⁸

Dalam perkara di atas, AWH yang mengajukan gugatan bertindak sebagai Penggugat, IR sang suami sebagai Tergugat I, EAP istri kedua dari suami sebagai Tergugat II, dan pihak yang mengeluarkan Buku Nikah sebagai

⁷ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh Perihal Pembatalan Perkawinan, 12 September 2022, hlm. 3

⁸ *Ibid*, hlm. 4

Turut Tergugat agar menjadi jelas dan terang permasalahan ini. Dengan menjalani proses persidangan dan pemeriksaan perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan. Pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.⁹

Sehingga didapatkan putusan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 12 September 2022 yang inti amar putusannya adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/15/IX/2021 milik Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo untuk menghapuskan pencatatan akta nikah milik Tergugat I dan Tergugat II.¹⁰

Jika melihat kembali pada Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh terdapat beberapa unsur-unsur yang perlu dibahas. Seperti pada akibat hukum lain dari pembatalan perkawinan, akibat dari pemalsuan identitas dalam bidang administrasi. Serta tindakan pemalsuan identitas, bagaimana seharusnya untuk pemrosesan kasus ini.

Selain itu pada Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban untuk

⁹ *Ibid*, hlm. 7

¹⁰ *Ibid*, hlm. 14

mencegah suatu perkawinan apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.¹¹ Dalam hal ini terdapat pokok yang dikaji oleh peneliti yakni beberapa aspek yang perlu diketahui secara mendalam pada aspek perdata, aspek pidana, dan aspek administrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menarik untuk diteliti dan dianalisis, maka peneliti melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dan juga peneliti ingin mengkaji aspek hukum pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas, dan peneliti beri judul **“ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh?
2. Bagaimana aspek hukum dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan yang di harapkan oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui aspek hukum dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dalam perkara Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan aspek hukum dalam pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang Aspek Hukum Dalam Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA Skh).

E. Kerangka Teori

1. Aspek Hukum

Hukum sendiri memiliki pengertian segala peraturan yang berisi perintah yang harus ditaati oleh masyarakat dan jika ada yang melanggar mendapat sanksi.¹² Sedangkan aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penginterpretasian gagasan, masalah, dan sebagai pertimbangan dari sudut pandang tertentu.¹³ Jadi, aspek hukum ialah segala aturan hukum yang telah ditetapkan yang harus dipatuhi sesuai dengan yang tertera dari sudut pandang hukum.

a. Aspek Hukum Perdata

Hukum perdata sendiri ialah suatu keseluruhan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan subjek hukum satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat.¹⁴ Untuk substansi yang diatur dalam Hukum Perdata yakni adanya hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Hubungan keluarga dalam hal ini akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Sedangkan pergaulan masyarakat dalam hal ini akan menimbulkan hukum kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.¹⁵

1) Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan ialah batalnya hubungan antara suami dan istri setelah akad nikah.¹⁶ Dalam hukum Islam perkawinan dapat

¹² Ishaq, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 95

¹⁴ https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=333:perkara-perdata , diakses 25 Desember 2022, pukul 22:17 WIB.

¹⁵ Yulia, “*Hukum Perdata*”, (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015), hlm. 3

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 37.

dibatalkan jika larangan yang bersifat abadi atau yang berkaitan dengan hukum agama itu dilanggar. Sedangkan yang bersifat sementara yaitu larangan yang berhubungan dengan agama dan administrasi.¹⁷ Hukum Islam menyebutkan pembatalan perkawinan disebut *fasakh* yang artinya memutuskan atau membatalkan. Rusaknya hukum yang telah ditetapkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun menurut Undang-Undang.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab dalam hukum menjelaskan permasalahan pembatalan perkawinan. Bab XI Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai Pasal 76 dirumuskan secara terperinci. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan, yaitu:

- a) Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dari Pengadilan Agama,
- b) Perempuan yang dinikahi ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud,
- c) Perempuan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan,

¹⁷ Ibid, hlm 42.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakhat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 176.

- d) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak,
- e) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan,¹⁹

Namun dalam ketentuan alasan diatas yang dapat digunakan untuk membatalkan perkawinan akan tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- b) Suami atau istri.
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d) Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.²⁰

¹⁹ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 74 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama memiliki ketentuan yang tetap.²¹

2) Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat, artinya apabila telah dilakukan akad nikah dapat dibatalkan.²² Dibatalkan artinya dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, jika menurut ketentuan hukum agama tidak menentukan lain. Dapat dilihat bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak adanya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pihak berwenang, sehingga perkawinan sudah terlaksana, setelah itu baru diketahui adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²³ Adapun sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu : 1) pelanggaran procedural perkawinan seperti

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), hlm 122.

²² Pasal 22 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37.

tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadirinya para saksi dan alasan procedural lainnya, 2) pelanggaran terhadap materi perkawinan seperti terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.²⁴

3) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang telah dibatalkan akan memiliki akibat hukum dalam rumah tangga. Sesuatu perkawinan yang sudah sah dengan adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan menjadi tidak sah dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam akibat hukum telah dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁵

b. Aspek Hukum Pidana

Aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penginterpretasian gagasan, masalah, situasi dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.²⁶ Lalu pidana berarti hukuman atau penghukuman, pemidanaan, penyerahan pidana atau putusan pidana.²⁷ Pada Pasal 10 KUHP menjelaskan macam-macam pidana yang terbagi dalam 2 macam yakni:

1) Pidana pokok (utama)

²⁴ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 107.

²⁵ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ *Op.cit.*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 95

²⁷ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 51

- a) Pidana mati;
 - b) Pidanan penjara, bisa pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
 - c) Pidana kurungan ;
 - d) Pidanan denda;
 - e) Pidana tutupan;
- 2) Pidana tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim

Bentuk-bentuk pidana dibagi menjadi dua bentuk yakni Tindak Pidana Umum, yang suatu perbuatan pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP dan semua Perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Dan Tindak Pidana Khusus, yakni suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Perundang-undangan khusus, diluar KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi memiliki sanksi pidana.²⁸ Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur yang dilakukan yakni:

- 1) Unsur objektif, dalam keadaan-keadaan tertentu segala tindakan pelaku di lakukan, seperti melanggar hukum, kualitas dari pelaku dan kausalitas

²⁸ Aziz Syamsudin, "*Tindak Pidana Khusus*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8

2) Unsur subjektif, segala hal yang melekat pada diri pelaku yang terkandung di dalam hatinya. Seperti kesengajaan, maksud untuk percobaan, merencanakan terlebih dahulu, dan lain sebagainya.²⁹

Pemalsuan identitas yakni suatu tindakan dipalsunya isi tulisan surat atau dokumen maupun palsunya berita yang disampaikan secara langsung.³⁰ Hal terpenting yang dimiliki seseorang adalah identitas diri, dengan itu orang dapat menunjukkan jati dirinya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman seseorang dengan mudah membuat identitas palsu. Namun, dalam masyarakat sudah menganggap pemalsuan identitas ini bukanlah suatu kejahatan namun sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Jika ini dibiarkan tanpa ada tindakan, dapat dibayangkan bagaimana besarnya kerugian yang dialami baik dari segi materil ataupun nonmateril.³¹

Dalam pidana, pemalsuan identitas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada BAB XII yakni mengenai kejahatan terhadap pemalsuan. Akibatnya yang timbul jika seseorang melakukan tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan,

²⁹ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 50-51

³⁰ Adami Chazawi, "*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*", (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 204

³¹ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 3

maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan serta mendapatkan sanksi penjara yakni 6 (enam) tahun.³²

c. Aspek Hukum Administrasi

Administrasi disini perihal pencatatan perkawinan beserta administrasi yang bermaksud lainnya. Pencatatan perkawinan yakni administrasi pendaftaran perkawinan oleh pegawai yang ditunjuk, biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Keuntungan pencatatan perkawinan ialah apabila ada perselisihan perkawinan, misalnya penentuan identitas anak yang lahir, harta bersama, permohonan perceraian, bisa diselesaikan dengan adanya bukti Buku Nikah atau Akta Nikah. Apabila tidak ada Buku Nikah maka jika terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara hukum. Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan seorang pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan bilamana dirinya telah menemukan adanya tindakan pelanggaran.³³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim akan membuat pertimbangan hakim atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai

³² Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas", *Jurnal*, I, November, hlm. 4

³³ *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Surabaya: Permata Press, 2015), hlm. 9

pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.³⁴

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat di lihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.³⁵

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian diperlukan data dari kajian terdahulu sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga tercipta ketersinambungan dan diharapkan hasil penelitian tidak berbeda jauh dengan fakta berdasar penelitian yang telah dikaji sebelumnya, serta tidak terjadi pengulangan penelitian. Peneliti telah menggaris bawahi perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ultufmi Muta'aliyah pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri

³⁴ La, Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), *Jurnal: Hukum Volkgeist*, (Buton) Vol. 1, Nomor 2, 2017, hlm. 141.

³⁵ Ibid..., hlm. 142.

Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”.³⁶

Skripsi ini membahas tentang akibat manipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan kedua di KUA dan membahas upaya KUA Kecamatan Rajeg dalam mencegah manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua. Dengan hasil penelitian, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan tersebut tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan dan memberikan keterangan palsu, surat-surat palsu atau yang lainnya. Akibatnya, memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan perkawinan di KUA yaitu adanya penolakan pernikahan oleh petugas KUA berdasarkan SIMKAH yang terintegritas dengan data dukcapil.

Persamaan dengan penelitian kali ini, yakni dalam pembahasan manipulasi identitas diri beserta akibatnya yang didapatkan. Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah dari segi pembahasan, dimana penelitian tersebut membahas upaya pencegahan manipulasi identitas diri dalam perkawinan kedua dan studi kasus yang berbeda, sedangkan penelitian yang akan dibahas kali ini memuat aspek hukum perkawinan dengan studi putusan Pengadilan Agama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Luthfir Rahman pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Yuridis

³⁶ Dewi Ultufni Muta'aliyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten), *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2022.

Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)".³⁷

Skripsi ini membahas tentang dasar hukum yang dikeluarkan putusan tersebut terkait dengan pembatalan perkawinan kedua serta memahami analisis yuridis terhadap dasar hukum yang dikeluarkan putusan tersebut. Dengan hasil penelitian, terdapat penemuan hukum tersendiri yang dipakai hakim untuk memutus sengketa pembatalan perkawinan tersebut serta dalam analisis yuridisnya majelis hakim juga berijtihad dalam memutus perkara tersebut.

Persamaan penelitian kali ini terdapat pada pembahasannya mengenai dasar pertimbangan hakim dan mengenai manipulasi identitas diri. Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah pada titik tekannya dimana penelitian tersebut menganalisis yuridis terhadap dasar putusan hakim, sedangkan penelitian kali ini membahas bagaimana aspek hukum perkawinan dengan pemalsuan identitas.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al

³⁷ Moch. Luthfir Rahman, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 444/Pdt.G/2020/PA.Sby)", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Maslahah Al Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)”.³⁸

Skripsi ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami kepada istrinya karena ada manipulasi identitas tentang kehamilan istri dengan laki-laki lain dan dianalisis menggunakan *maslahah al-mursalah*. Adanya pertimbangan dari hakim tentang nasab ayah dari anak yang dikandung oleh termohon. Dengan hasil penelitian, dikatakan adanya salah sangka yaitu istri telah menyembunyikan kehamilannya dengan laki-laki lain.

Persamaan penelitian kali ini terdapat pada pembahasannya mengenai dasar pertimbangan hakim dan mengenai manipulasi identitas diri. Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah studi kasus dalam penelitian, di skripsi saudari Kharisma penelitiannya di putusan Pengadilan Agama Wonogiri dan duduk perkara yang berbeda. Dalam penelitian saya studi putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan duduk perkara suami berpoligami dengan pemalsuan identitas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Andi Achmad Zulkifli pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Analisis

³⁸ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al Maslahah Al Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2020.

Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas”.³⁹

Skripsi ini membahas pandangan hukum Islam terhadap pelaku pernikahan transgender dengan pemalsuan identitas bahwa bagi pelaku transgender diberikan sanksi ta'zir, dilakukan hukum had dan dibunuh secara mutlak. Persamaan dengan penelitian kali ini terdapat pada objek pembahasan pemalsuan identitas, agar dapat sama-sama melangsungkan perkawinan secara sah agama maupun hukum.

Perbedaan antara skripsi penulis dengan saudara Andi pada titik tekannya. Dimana skripsi penulis lebih membahas secara kompleks aspek hukum dengan pemalsuan identitas. Dengan meninjau secara yuridis ketentuan dalam pencatatan perkawinan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Ulwiya pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”.⁴⁰

Skripsi ini membahas tentang implikasi pemalsuan identitas dapat mempengaruhi status anak dalam hal perwalian dan kewarisan serta menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak ada dalil khusus terkait

³⁹ Andi Achmad Zulkifli, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2019.

⁴⁰ Annisa Ulwiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2019.

pemalsuan identitas dalam akta kelahiran anak hasil nikah siri. Persamaan dengan penelitian kali ini terdapat pada objek pembahasan yakni pemalsuan identitas. Perbedaan antara skripsi saudara Annisa dengan skripsi penulis yakni pada titik tekannya. Dalam skripsi penulis meninjau aspek hukum dari perkawinan dengan pemalsuan identitas

6. Artikel Jurnal oleh Larasati Putri Dirgantari, *Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 26, Nomor 6, 2020*, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang)*.⁴¹

Penelitian ini membahas tentang proses pengajuan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri di Pengadilan Agama Malang. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan berdasarkan putusan yakni perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1 batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka perkawinan batal. Perbedaan naskah yang ditulis oleh Larasati Putri Dirgantari dengan skripsi yakni pada titik tekannya. Dalam naskah tersebut menjelaskan proses pengajuan dan proses di Pengadilan. Dalam skripsi peneliti titik tekannya terhadap aspek hukum perkawinan dengan pemalsuan identitas.

⁴¹ Larasati Putri Dirgantari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26, Nomor 6, 2020.

7. Artikel Jurnal oleh Sutowijoyo, *Jurnal Legal Spirit*, Volume 6, Nomor 1, 2022, yang berjudul *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis*.⁴²

Penelitian ini membahas tentang motif penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan sesama jenis seperti adanya dorongan batin untuk bisa hidup bersama dengan pasangan sejenisnya. Perkara tersebut dapat dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Persamaan dengan penelitian kali ini terdapat pada objek pembahasan yakni pemalsuan identitas. Perbedaan naskah yang ditulis oleh Suwardi yakni pada pembahasannya. Naskah tersebut menjelaskan motif penyebab dilakukannya pemalsuan identitas dalam perkawinan. Skripsi yang peneliti bahas membahas keseluruhan aspek hukum perkawinan dengan pemalsuan identitas.

G. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif literer atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian

⁴² Sutowijoyo, "Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis", *Jurnal Legal Spirit*, Volume 6, Nomor 1, 2022.

ini adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dengan cara penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari dokumen.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal data yang peneliti peroleh. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif studi pustaka, maka sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan, sumber data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁴³ Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni suatu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku.⁴⁴ Dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum bersumber dari hukum positif antara lain, Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor

⁴³ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, "*Metode Penelitian Hukum*", (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 187

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13

908/Pdt.G/2022/PA.Skh mengenai pembatalan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan beberapa Peraturan Pidana tentang Pemalsuan Identitas. Sedangkan bahan hukum primer bersumber dari hukum Islam yakni Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data penelitian yang mencakup bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer.⁴⁵ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya buku, hasil karya ilmiah, jurnal hukum, skripsi terdahulu yang berhubungan dengan dokumen yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta buku-buku Perkawinan.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi.

⁴⁵ Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51

⁴⁶ *Op.cit*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 77

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi ini peneliti menganalisis dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari bahan hukum terkait dan dianggap relevan.⁴⁷ Pengumpulan data dapat berupa dokumen dari penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo, buku-buku, majalah, peraturan, dan catatan harian.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis isi atau *Content Analisis*. Data yang telah dikumpulkan di analisis, dengan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis bahan hukum untuk dapat memahami makna dan menyajikan seluruh pokok-pokok permasalahan baik secara tegas maupun jelas.⁴⁸ Kemudian diperoleh kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik ke khusus sehingga pengkajian hasilnya penelitian ini dengan mudah dapat dipahami dengan jelas dan mudah dimengerti.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 118

⁴⁸ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 203

⁴⁹ Saifullah, “*Refleksi Sosiologi Hukum*”, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 17

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II berupa landasan teori, yang berkaitan dengan tinjauan umum dalam pembahasan aspek hukum pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas, yakni: 1) Aspek Hukum, 2) Pembatalan Perkawinan, 3) Pemalsuan Identitas

Bab III berupa data hasil penelitian, yang berupa penjelasan mengenai pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas dalam perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh yang terdiri dari duduk perkara, inti gugatan, pertimbangan hukum serta amar putusannya.

Bab IV berupa bagian analisis data hasil penelitian, analisis dilakukan terhadap data penelitian dengan menggunakan teori yang ada pada bab kedua. Analisis dilakukan dengan *Content* analisis, yaitu menjelaskan ketentuan umum tentang aspek hukum pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas yang dikaitkan dengan perkara Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan valid guna mendapatkan jawaban dalam permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V berupa bab penutup yang merupakan bagian akhir berisi kesimpulan dan saran terkait kajian yang dimaksud dari awal hingga akhir pembahasan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aspek Hukum

Hukum sendiri memiliki pengertian segala peraturan yang berisi perintah yang harus ditaati oleh masyarakat dan jika ada yang melanggar mendapat sanksi.¹ Sedangkan aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penginterpretasian gagasan, masalah, dan sebagai pertimbangan dari sudut pandang tertentu.² Jadi, aspek hukum ialah segala aturan hukum yang telah ditetapkan yang harus dipatuhi sesuai dengan yang tertera dari sudut pandang hukum.

1. Aspek Hukum Perdata

Istilah hukum perdata berasal dari dua kata : Hukum dan Perdata. Dalam Bahasa Arab kata Hukum diambil dari “*Hukm*” atau tunggal, dan “*Ahkam*” atau jamak. Keduanya memiliki arti norma atau kaedah ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman untuk menilai tingkah laku manusia. Menurut HFA Vollmar menjelaskan bahwa hukum perdata adalah aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang

¹ Ishaq, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 2

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 95

satu dengan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.³

Oleh karena itu, Hukum Perdata ialah suatu keseluruhan kaidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan subjek hukum satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan masyarakat.⁴ Adapun substansi yang diatur dalam Hukum Perdata, yaitu:

- a. Hubungan keluarga, dalam hal ini akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
- b. Pergaulan masyarakat, dalam hal ini akan menimbulkan hukum kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.⁵

Adapun sistematika, pembahasan dalam hubungan keluarga yaitu, hukum yang mengatur serangkaian yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Ruang lingkup hukum keluarga salah satunya yakni perkawinan. Dimana perkawinan menjadi awal hidup bermasyarakat. Perkawinan adalah awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. Perkawinan ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang

³Istiqamah, "*Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*", (Makasar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 1-3.

⁴https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=333:perkara-perdata, diakses 25 Desember 2022, pukul 22:17 WIB.

⁵ Yulia, "*Hukum Perdata*", (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015), hlm. 3

perempuan yang telah memenuhi hubungan hukum dan syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidhan*, menaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah”.⁸

Adapun tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁹ Tujuan lain yakni untuk menjaga dan memelihara manusia dari keburukan, memelihara kerukunan serta mencapai kemaslahatan umum.¹⁰

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang harus memenuhi unsur syarat dan rukun. Syaratnya ialah adanya rukun dan

⁶Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Teradinya Perceraian”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 5 No. 2, Maret 2020.hlm. 292.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 32

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 19

apabila tidak ada maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹¹ Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dalam perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan secara sah.¹²

Selain itu adapun ruang lingkup lain yang dibahas dalam hukum keluarga yakni perjanjian perkawinan. Suatu perjanjian yang dibuat antara calon suami dan istri sebelum dilaksanakan perkawinan untuk mengatur akibat dari harta benda mereka. Pembahasan perihal poligami dimana hal tersebut telah tercantum dalam peraturan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya banyak mengatur persyaratan perihal izin poligami dari istri dan juga Pengadilan Agama.

Dalam putusannya perkawinan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan putusannya perkawinan ada 3 (tiga) sebab yaitu: kematian salah satu dari pasangan suami atau istri, perceraian, serta keputusan pengadilan.¹³ Tidak hanya demikian ada pula mengenai pembatalan perkawinan.

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

¹¹ Ali Wafa, *"Hukum Perkawinan Di Indonesia"*, (Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 45

¹² Seri Pustaka Yustisia, *"Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan)"*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 15

¹³ *Op.Cit*, Istiqamah, hlm. 113-118

Pembatalan perkawinan ialah batalnya hubungan antara suami dan istri setelah akad nikah.¹⁴ Dalam hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan jika larangan yang bersifat abadi atau yang berkaitan dengan hukum agama itu dilanggar. Sedangkan yang bersifat sementara yaitu larangan yang berhubungan dengan agama dan administrasi.¹⁵ Hukum Islam menyebutkan pembatalan perkawinan disebut *fasakh* yang artinya memutuskan atau membatalkan. Rusaknya hukum yang telah ditetapkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun menurut Undang-Undang.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab dalam hukum menjelaskan permasalahan pembatalan perkawinan. Bab XI Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai Pasal 76 dirumuskan secara terperinci. Pada pasal 74 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama memiliki ketentuan yang tetap.¹⁷

Dalam pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat, artinya apabila telah dilakukan akad

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 37.

¹⁵ *Ibid*, hlm 42.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakhat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 176.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), hlm 122.

nikah dapat dibatalkan.¹⁸ Dibatalkan artinya dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, jika menurut ketentuan hukum agama tidak menentukan lain. Dapat dilihat bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak adanya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pihak berwenang, sehingga perkawinan sudah terlaksana, setelah itu baru diketahui adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹⁹ Adapun sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu : 1) pelanggaran procedural perkawinan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadirinya para saksi dan alasan procedural lainnya, 2) pelanggaran terhadap materi perkawinan seperti terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.²⁰

b. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan-alasan yang menjadi sebab perkawinan dianggap batal demi hukum, yakni sebagai berikut:

¹⁸ Pasal 22 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

²⁰ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 107.

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam masa iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahny;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d) Berhubungan sepersusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kmenakan dari istri atau istri-istrinya.²¹

Adapun suatu perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Sesorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;²²

Selain itu, terdapat alasan pokok dalam pembatalan perkawinan jika dilihat dari pengertiannya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan atau ada hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan perkawinan, seperti penjelasan sebagai berikut:

²¹ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

²² Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi saat akad, yaitu:
 - a) Setelah akad, ternyata diketahui istrinya adalah saudara kandung;
 - b) Suami istri masih kecil dan diadakannya akad oleh selain wali nikah lalu setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan perkawinan yang dulu hal tersebut biasa disebut *khiyar baligh*.
- 2) Batalnya perkawinan karena sebab-sebab yang datang setelah akad, yaitu:
 - a) Bila salah seorang suami murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi tanpa sepengetahuan;
 - b) Jika suaminya *mualaf*, tetapi istri masih dalam kekafirannya tetap menjadi musyrik, jadi akadnya batal. Namun jika istrinya ahli kitab maka akadnya tetap sah. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula sudah dipandang sah.²³

c. Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan

²³ Tihami dan Sohari, "*Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 196

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang alur tata cara pembatalan perkawinan²⁴:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah terhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ada pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;

²⁴ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 67;²⁵

d. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Perkawinan yang dibatalkan memiliki akibat hukum perihal rumah tangga yang telah dibatalkan. Akibat hukumnya merupakan terputusnya hubungan kedua suami istri terhadap rumah tangga yang telah dibentuk. Jadi, sesuatu yang dahulu perkawinan sah dengan adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan menjadi tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam ayat (2) juga dijelaskan mengenai keputusan tidak berlaku terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan.
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

²⁵ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

3) Orang-orang ketiga tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.²⁶

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan bahwa anak yang sah ialah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari hal tersebut kedudukan dan perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan berkaitan erat. Dalam pembatalan perkawinan tidak berakibat terhadap status anak. Sang anak tetap jadi anak sah dan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Apabila suatu perkawinan telah dibatalkan maka, tidak akan berpengaruh dalam status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.²⁷

2. Aspek Hukum Pidana

Aspek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penginterpretasian gagasan, masalah, situasi dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.²⁸ Lalu pidana berarti hukuman

²⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁷ Sri Turatmiyah dkk, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", *Jurnal: Hukum Ius Quia Iustrum*, Volume 22, Nomor 1, 2015, hlm. 172

²⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 95

atau penghukuman, pemidanaan, penyerahan pidana atau putusan pidana.²⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka telah melakukan pelanggaran itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara apa pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁰

Hukum pidana dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Dengan mempelajari syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Pembagian hukum pidana dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan wilayah berlakunya:
 - 1) Pidana umum : berlaku untuk wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-Undang yang tersebar di luar KUHP.
 - 2) Pidana local : peraturan daerah untuk beberapa daerah tertentu.³¹
- b. Berdasarkan bentuknya:

²⁹ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 51

³⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, "*Buku Ajar Hukum Pidana*", (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 3

³¹ *Ibid*, hlm. 4

- 1) Hukum pidana tertulis yang dikodifikasikan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang tidak dikodifikasikan seperti tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya.
 - 2) Hukum pidana tidak tertulis seperti hukum pidana adat yang hanya berlaku pada masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukumnya pada zaman Hindia Belanda yakni Pasal 131 IS (*indische strafregeling*) atau AB (*algemene bepalingen van wetgeving*). Lalu pada zaman UUDS Pasal 32, Pasal 43 ayat (4), Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam Pasal ayat (3 sub b).
- c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
- 1) Hukum pidana umum yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang dan pengaturannya ada dalam KUHP, Perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.
 - 2) Hukum pidana khusus yaitu ketentuan hukum pidana yang aturannya secara khusus, titik beratnya pada golongan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi atau ekonomi.

Perbuatan pidana yang diatur dalam Perundang-undangan khusus, diluar KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi memiliki sanksi pidana.

d. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- 1) Hukum pidana materil yaitu hukum yang mengatur tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipidana, dan macam-macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- 2) Hukum pidana formil yaitu seperangkat aturan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.³²

Pada Pasal 10 KUHP menjelaskan macam-macam pidana yang terbagi dalam 2 macam yakni:

a. Pidana pokok (utama)

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidanan penjara, bisa pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
- 3) Pidana kurungan ;
- 4) Pidanan denda;
- 5) Pidana tutupan;

³² *Ibid*, hlm. 4-5

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim.³³

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dalam peraturan hukum dan barangsiapa melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dari keterangan tersebut ada beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana yakni perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan dan pidana sebagai sanksi.³⁴

Penyelesaian suatu perkara pidana ini termasuk dalam penegakan hukum, negara dapat mewakili suatu individu dan masyarakat untuk menuntut pelaku tindak pidana. Korban dalam tindak pidana sebagai saksi yang memberikan beberapa keterangan. Keterangan dari saksi korban ini menjadi salah satu bukti dalam persidangan nantinya.³⁵

Pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang melihat atau mengalami peristiwa tindak pidana biasanya disebut pihak pelapor.³⁶ Dalam melaporkan korban berhak menggunakan haknya untuk

³³ Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 182

³⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *“Hukum Pidana Materil”*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 75

³⁵ Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, *Jurnal: MMH*, Jilid 43, Nomor 4, Oktober, 2014, hlm. 553

³⁶ Arik Arnando, “Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”, *Skripsi diterbitkan*, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 22

melaporkan, atau sebaliknya tidak menggunakan haknya untuk melaporkan.³⁷ Pasal di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur ini terdapat pada di luar si pelaku. Dalam keadaan-keadaan tertentu segala tindakan-tindakan pelaku di lakukan, seperti melanggar hukum, kualitas dari pelaku dan kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur ini yang melekat pada diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala hal yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud yakni seperti dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut³⁸

Selain itu terdapat beberapa macam tindak pidana, salah satunya yakni tindak pidana pemalsuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemalsuan berasal dari kata “palsu” yang artinya tidak sahnya suatu surat, ijazah, uang, dan lain sebagainya. Dengan demikian pemalsuan

³⁷ Chiril Ardi Jaseh, Anna S. Wahongan dan Harly S. Muaja, “Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal: Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 11, 2021, hlm. 220

³⁸ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 50-51

adalah suatu cara, proses atau tindak memalsukan dan pemalsu ialah orang yang melakukan.³⁹ Sebutan lain dari pemalsuan identitas yakni manipulasi identitas. Manipulasi berasal dari Bahasa Inggris “*manipulation*” yang artinya penyalahgunaan.⁴⁰

Pemalsuan identitas yakni suatu tindakan dipalsunya isi tulisan surat atau dokumen maupun palsunya berita yang disampaikan secara langsung.⁴¹ Hal terpenting yang dimiliki seseorang adalah identitas diri, dengan itu orang dapat menunjukkan jati dirinya. Akan tetapi seiring perkembangan zaman seseorang dengan mudah membuat identitas palsu. Namun, dalam masyarakat sudah menganggap pemalsuan identitas ini bukanlah suatu kejahatan namun sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Jika ini dibiarkan tanpa ada tindakan, dapat dibayangkan bagaimana besarnya kerugian yang dialami baik dari segi materil ataupun nonmateril.⁴²

Perihal identitas diri atau surat apa saja yang dapat dipalsukan untuk memudahkan niat jahat pemalsu, diantaranya sebagai berikut:

³⁹ Pusat Bahasa Depdiknas RI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 817

⁴⁰ John M. Echolos dan Hasan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 372

⁴¹ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 204

⁴² Adami Chazawi, “*Kejahatan Terhadap Pemalsuan*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 3

- a. Akta kelahiran, sebuah format akta berbentuk selembar kertas yang dicetak oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi tentang identitas anak yang dilahirkan, contohnya nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP), jenis kartu identitas diri yang diakui Indonesia untuk penduduk yang telah berumur tujuh belas tahun atau sudah menikah.
- c. Kartu Keluarga (KK), kartu identitas keluarga yang berisi data seputar susunan keluarga, hubungan kekerabatan, dan jumlah anggota keluarga, dan kartu tersebut merupakan salah satu syarat perkawinan.⁴³

Dalam hal ini pemalsuan identitas yang dimaksud adalah pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pemalsuan identitas di dalam perkawinan yakni seseorang yang memiliki tujuan sesuatu secara illegal menerapkan berbagai cara dengan membuat identitas palsu.

Dalam pidana, pemalsuan identitas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada BAB XII yakni mengenai kejahatan terhadap pemalsuan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat mengakibatkan kerugian. Pemalsuan surat yang menjelaskan identitas seseorang diatur dalam Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak menjelaskan

⁴³ Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, "*Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*", (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 30-37

secara tegas bentuk pemalsuannya dalam perkawinan, namun hal tersebut menjelaskan suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini.⁴⁴

Pasal 266 KUHP berbunyi 1) barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam pidana bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, 2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, dan bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁴⁵

Akibatnya yang timbul jika seseorang melakukan tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan serta mendapatkan sanksi.⁴⁶ Di satu sisi pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau untuk membuat jera, akan tetapi di sisi lain agar membuat pelanggar tidak dapat hidup kembali dengan masyarakat.

⁴⁴ Sutowijoyo, "Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis", *Jurnal: Legal Spirit*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 100

⁴⁵ Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁶ Yunesia Pinganita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas", *Jurnal*, I, November, hlm. 4

Pidana memiliki berbagai pengaruh seperti, pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat. Adapun beberapa jenis tindak pidana (delik) yaitu:

a. Delik formil dan delik materiil

Delik formil yaitu yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau dapat dikatakan titik beratnya berada di perbuatan itu sendiri. Tidak masalah dengan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan kebetulan. Contohnya pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁴⁷

Delik materil yaitu yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Biasanya dengan cara mencekik, menusuk, menembak, memukul, atau tindakan lain yang menghilangkan nyawa.

b. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi yaitu berupa pelanggaran terhadap larang dalam Undang-Undang. Delik ini dapat berupa delik formil pada Pasal 362 tentang pencurian dan bisa berupa delik materil pada Pasal

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 59

338 KUHP tentang pembunuhan sedangkan. Delik omisi yaitu berupa pelanggaran terhadap keharusan dalam Undang-Undang. Contohnya pada Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja yaitu dilakukan dengan sengaja. Contohnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu dilakukan karena kesalahannya. Contohnya pada Pasal 359 KUHP karena kesalahannya menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP karena kesalahannya menyebabkan orang lain terluka.

d. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan yaitu hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dicurigakan atau penuntutannya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Contohnya pada Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya

pengaduan. Contohnya pada Pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁴⁸

3. Aspek Hukum Administrasi

Pencatatan perkawinan yakni administrasi pendaftaran perkawinan oleh pegawai yang ditunjuk, biasa disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai yang ditunjuk sebagai PPN ialah pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁴⁹ Hal tersebut dijelaskan juga pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi yang menyatakan “perkawinan yang dilakukan menurut Islam disebut perkawinan di pengawasan PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk oleh Meteri Agama”.⁵⁰

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa hak mengawasi mereka yang menikah dan menerima surat cerai dan rujuk hanya terbatas pada pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama. PPN juga dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).⁵¹ Pendataan perkawinan yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada lembaga pencatatan sipil

⁴⁸ *Op.cit*, Andi Sofyan dan Nur Azisa, hlm. 105-108

⁴⁹ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 90

⁵⁰ Neng Djubaidah, “*Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 210

⁵¹ Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasyid Asy-Syariah”, *Jurnal: Al Ahwal*, Volume 12, Nomor 1, 2019, hlm. 18

dimana acara perkawinan digelar yang berlaku selewat-lewatnya 60 (enam puluh) hari setelah hari perkawinan.⁵²

Perkawinan yang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing. Dalam setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat peraturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan ini memiliki fungsi agar perkawinan diakui oleh negara dan membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Dan bagi setiap orang yang melakukan perkawinan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah akan dikenakan sanksi hukuman denda.⁵³ Suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Buku Nikah yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Pencatatan Sipil (Dukcapil).⁵⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila memberikan perlindungan terhadap peristiwa krusial yang bersifat pribadi dan

⁵² Esty Indrasari, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> , diakses 29 Desember 2022, Pukul 21.34 WIB.

⁵³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 36-37.

⁵⁴ Tim Redaksi BIP, “*Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 47

hukum yang dialami, baik di dalam maupun luar negeri. Maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan kependudukan.⁵⁵

Keuntungan pencatatan perkawinan ialah apabila ada perselisihan perkawinan, misalnya penentuan identitas anak yang lahir, harta bersama, permohonan perceraian, bisa diselesaikan dengan adanya bukti Buku Nikah atau Akta Nikah. Melalui pencatatan perkawinan dan adanya bukti Buku Nikah, jika terjadi perselisihan dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya.⁵⁶

Begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada Buku Nikah maka jika terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara hukum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

⁵⁵ M. Zamroni, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*", (Surabaya: Media Sahabta Cendekia, 2018), hlm. 21

⁵⁶ Aden Rosadi, "*Hukum Dan Administrasi Perkawinan*", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 25

- c. Pegecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting, diberikan oleh camat bupati daerah setempat.⁵⁷

Pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan perihal pencatatan perkawinan, yakni:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh PPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁵⁸

Hal serupa dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan, pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Untuk memenuhi pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- b. Perkawinan dilakukan luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.⁵⁹

Dari beberapa ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan termasuk syarat administratif. Karena jika tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun akibat

⁵⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

⁵⁸ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan yaitu ketidakabsahannya perkawinan dan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut. Seperti status perkawinan menjadi tidak sah, serta dikatakan jika anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi anak luar kawin. Perkawinan yang tidak dicatatkan bisa merugikan istri dan anak-anak yang dilahirkan, Karena hak-hak istri dan anak tidak dilindungi oleh Undang-Undang.⁶⁰

Selain itu, adapun penjelasan pada Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam yakni pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah suatu perkawinan apabila terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.⁶¹ Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan seorang pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan bilamana dirinya telah menemukan adanya tindakan pelanggaran.⁶²

B. Kajian Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pada saat sebelum memutuskan perkara, hakim akan membuat pertimbangan hukum atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.⁶³ Mahkamah Agung

⁶⁰ *Op.Cit*, Aden Rosadi, hlm. 32

⁶¹ Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam

⁶² *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Surabaya: Permata Press, 2015), hlm. 9

⁶³ La, Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa

telah memberikan ketentuan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis dan sosiologis sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan.

Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditempatkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim juga harus menilai apakah Undang-Undang bersifat adil, bermanfaat ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.⁶⁴ Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Sedangkan pertimbangan non yuridis yakni dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta agama terdakwa.⁶⁵

Mengenai pertimbangan sosiologis ini mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Jadi penerapannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang dapat mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dalam penerapannya tidak terkait pada sistem.⁶⁶

Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)”, *Jurnal: Hukum Volkgeist*, Buton, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 141

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*”, (Jakarta: Puditkat MA RI, 2006), hlm. 2

⁶⁵ *Op.cit.*, hlm. 142

⁶⁶ Sadhu Bagas Suratno, “Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum*, Jember, Volume 14, Nomor 1, 2016, hlm. 87

Jika ketentuan Undang-Undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum dan kemanusiaan, maka jika merujuk dari pendapat Yahya Harahap yakni “hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang yang bersangkutan”.⁶⁷

Kekuasaan kehakiman pada awalnya berasal dari teori *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :⁶⁸

1. Legislatif : Kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang;
2. Eksekutif : kekuasaan yang berwenang untuk melaksanakan hal-hal yang terdapat didalam Undang-Undang;
3. Yudikatif : kekuasaan yang berwenang untuk mengawasi serta mengadili apabila terjadi suatu pelanggaran Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan sebuah peradilan yang harus menegakkan keadilan serta hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan negara yang merdeka

⁶⁷ Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 856

⁶⁸ Moerad Pontang B.M, “*Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*”, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 46-47.

untuk dapat menciptakan peradilan yang menegakkan keadilan dan hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945.⁶⁹

Ketentuan Mengenai kewajiban Hakim terutama dapat ditelusuri dalam undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan KUHP, antara lain :⁷⁰

1. Tugas Pokok dalam bidang perdilan (teknis Yudisial), diantaranya adalah :
 - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1)
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2).
 - d. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili (pasal 10).
2. Tugas Yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.

⁶⁹Muhammad Faisal Riski, Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 14.

⁷⁰ Waluyo Bambang, “*Pidana dan Pemidanaan*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 83.

3. Tugas Akademis/Ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1).

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah bebas, tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu tidaklah mutlak sifatnya. Kebebasan kekuasaan kehakiman itu dipengaruhi oleh sistem pemerintah, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.⁷¹

⁷¹ Mertokusumo Sudikno, "*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*", (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 136.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 908/PDT.G/2022/PA.SKH

A. Identitas Para Pihak

Putusan dengan perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh merupakan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas, yang diajukan oleh pihak istri pertama. Adapun yang berlaku sebagai Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Identitas Penggugat

AWH, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 02 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sambeng Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah

2. Identitas Tergugat

a. IR, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 31 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sambeng Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai Tergugat I.¹

¹ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 1

- b. EAP, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Pokakan Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai Tergugat II
- c. NS, dengan alamat Jl. Mayor Sunaryo No 26 Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Turut Tergugat.

B. Duduk Perkara

Adapun rincian duduk perkara dimana Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara berikut. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tanggal 08 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. dengan mengemukakan alasan atau dalil yakni:

Pertama, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 419/15/IX/2021. *Kedua*, Tergugat I dalam melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat II menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Palsu² dengan nama Ihsan Al Rasyid, ber nomor KTP 3372083103930001, tempat tanggal lahir di

² Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 2

Surakarta, 31 Maret 1993 (29 Th), Agama Islam, beralamat di Sambeng, RT 001, RW 003, Kel/Desa Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Status Perkawinan, Belum Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. *Ketiga*, sebelum menikah Tergugat I dalam statusnya di KTP belum kawin/menikah (jejaka) dan Tergugat II berstatus perawan dan setelah terjadi pernikahan/kawin tersebut, Tergugat I dengan Tergugat II bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat II di Pokakan, Jetis, Sukoharjo. *Keempat*, Identitas asli dari Tergugat I adalah Ikhsan Nur Rasyidin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 29 th, No KTP 3311083103930001, beralamat di Sambeng, RT 003, RW 002, Kel/Desa Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. *Kelima*, Tergugat I sebelum menikah lagi dengan Tergugat II menggunakan identitas (KTP) palsu, telah menikah dengan Penggugat yang dilaksanakan di KUA Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, pada hari Ahad, tanggal 23 Desember 2018, dengan kutipan akta nikah No. 0673/076/XII/2018. *Keenam*, Tergugat I masih kadangkala kembali ke rumah Penggugat, satu minggu satu kali kadangkala dua minggu satu kali, menginap di rumah Penggugat, dan jika mau pergi dari rumah Penggugat beralasan bekerja di Semarang. *Ketujuh*, setelah sekian lama, Penggugat merasa curiga dan melalui kuasanya mencari tahu kebenaran perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II diketahui Tergugat I memang menikah lagi dengan Tergugat II, tanpa

sepengetahuan dari Penggugat, yang hingga saat ini belum pernah bercerai.³ *Kedelapan*, Tergugat I dengan Penggugat dahulu melangsungkan perkawinan dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah, No 0673/076/XII/2018, tertanggal 23 Desember 2018. *Kesembilan*, ketika menikahi Tergugat II tersebut Tergugat I mengaku berstatus belum kawin (jejaka) dengan memalsukan identitasnya yaitu KTP.

Setelah Penggugat mengetahui keterangan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat akhirnya yakin memang benar antara Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah dan Tergugat I menggunakan identitas (KTP) palsu untuk menikah lagi tanpa ijin dan pemberitahuan ke Penggugat. Dan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 4 ayat 1, pasal 3 ayat 2 dan pasal 5), juga melanggar Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (pasal 55 dan pasal 58) karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, dan Tergugat I memalsukan identitas dirinya (KTP) dengan mengaku berstatus belum kawin untuk melakukan perkawinan dengan Tergugat II. Jadi atas sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut membuat Penggugat sebagai istri yang sah merasa tidak rela dan ridho, dikarenakan tanpa ijin, pemberitahuan dan surat dari Pengadilan Agama, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan/menyatakan tidak

³ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 3

berkekuatan hukum atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. Serta Turut Tergugat adalah pihak yang mengeluarkan Buku Nikah yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/15/IX/2021 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat masukan sebagai pihak Turut Tergugat agar menjadi jelas dan terang permasalahan ini;

C. Petitum Penggugat

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa tuntutan secara tertulis kepada majelis hakim antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 4 ayat 1 dan psal 3 ayat 2 dan pasal 5), juga melanggar Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 55 dan pasal 58), dan masih adanya pernikahan yang sah dengan Penggugat, sehingga perkawinan/pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut batal demi hukum.
3. Menyatakan membatalkan prkawinan/pernikahan, antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di wilayah Turut Tergugat, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/15/IX/2021;

4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/15/IX/2021, tertanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk menghapuskan dari pencatatannya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/15/IX/2021, tertanggal 17 September 2021.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo, Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁴

D. Fakta Persidangan

Pada sidang pertama hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan serta hasil pengamatan observasi pada tanggal 8 Agustus 2022. Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya yakni CS, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan diwakili oleh NS selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah hadir di persidangan. Majelis juga telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus serta gugatan Penggugat yang diunggah melalui aplikasi *e court* Pengadilan Agama Sukoharjo dan ternyata telah sesuai

Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat agar menyelesaikan masalah aquo dengan baik secara

⁴ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 6

kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Kemudian oleh Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mursyid Syah, S.Ag.) tanggal 29 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil. Memasuki sidang kedua dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan;⁵

E. Pembuktian

Guna menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis berupa Surat. Adapun pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 337205420692005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Februari 2020, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I NIK: 3311083103930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19

⁵ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 6-7

- Februari 2020, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor: 0673/076/XII/2018 tanggal 23 Desember 2013 yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.3;⁶
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n Hasan Al Rasyid NIK: 3372083103930001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Februari 2020 yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4;
 5. Foto copy Kutipak Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor: 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5;
 6. Foto copy Kartu Keluarga a.n Tergugat I No. 3372050710190007 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang telah bermaterai cukup,

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 7

dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.6;

7. Foto copy Akta Kelahiran a.n Tergugat I Nomor Ind.1409/1755/1993 tanggal 29 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, yang telah materai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.7;⁷

F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Setelah mendengarkan gugatan Penggugat, memahami pembuktian dengan alat bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menetapkan serta menyimpulkan beberapa pertimbangan terhadap perkara ini, yakni:

Dalam eksepsi, Majelis Hakim memeriksa bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7) menyatakan bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan dikuatkan bukti surat P.1 s/d P.7 maka telah terbukti bahwa adanya pemalsuan data dengan menggunakan KTP palsu yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melaksanakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

Dalam pokok perkara, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada

⁷ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 8

saat dilangsungkan akad nikah/perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II baik Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat I memalsukan nama dan status Tergugat I yang sebenarnya, dan juga terbukti adanya penipuan sekaligus poligami secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri sah, dengan demikian harus dinyatakan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat;⁸

Bukti yang menerangkan sebagaimana yang telah dijelaskan, ternyata Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat merasa tertipu, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga antara Tergugat I dengan Tergugat II tetap diteruskan makan akan menimbulkan kemadharatan bagi semua pihak terlebih pada Penggugat, oleh karena itu pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi semuanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Oleh karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan, maka Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II

⁸ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 12

Nomor:419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;

Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo untuk mcoret/menghapus Akta Nikah Nomor:419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo tersebut di atas dari register yang disediakan untuk itu;⁹

G. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan sebagai puncak dari kasus gugatan Penggugat dan dibacakan di muka sidang dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (IR) dengan Tergugat II (EAP) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor:419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo untuk menghapuskan pencatatan akta

⁹ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 13

nikah sebagaimana dalam dictum no.3 di atas dalam register yang tersedia untuk ini;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H., dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II di luar hadir Turut Tergugat.¹⁰

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh perihal Pembatalan Perkawinan, 8 Januari 2022, hlm. 13-14

BAB IV

ANALISIS ASPEK HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 908/PDT.G/2022/PA.SKH

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas Dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Perkawinan dapat dibatalkan setelah adanya putusan Pengadilan Agama dalam daerah hukum saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilaksanakan ditempat suami atau istri.¹

Dengan adanya unsur hukum yakni adanya perkawinan lain, maka Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah didaftarkan kepaniteraan dengan perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. Perkara yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam putusan tersebut mendasarkan putusannya dengan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

¹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berupa fakta hukum atau ketentuan Perundang-Undangan yang ditemukan selama persidangan. Pertimbangan yuridis yang hakim lakukan dapat dilihat pada Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh yakni:

- a. Majelis Hakim melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dimana sudah menjadi kewenangan absolut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.
- b. Berdasarkan pembuktian dengan alat bukti otentik berupa surat yang menunjukkan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I telah menikah secara resmi dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo. Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam. Menjadikan hakim Pengadilan wajib menerima dan memeriksa perkara tersebut.
- c. Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil yang disampaikan dalam persidangan dan sesuai keterangan berdasarkan beberapa alat bukti tertulis yang telah disampaikan. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan.

d. Hakim juga mendasarkan beberapa pertimbangan bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan” jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka”. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan hukum selain Undang-Undang. Dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh hakim mempertimbangkan fakta-fakta yakni:

- a. Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2018 dan telah dikaruniai seorang anak
- b. Pada tanggal 17 September 2021 Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II dengan memalsukan identitas yaitu dengan merubah nama dan status Tergugat I
- c. Pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo dan pada saat dilangsungkan akad nikah, Tergugat I mengaku bernama Ihsan Al Rasyid bin Kuncoro dan berstatus jejaka

d. Dengan adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat dan Tergugat II merasa dibohongi oleh Tergugat I demikian Turut Tergugat selaku PPN KUA Kecamatan Sukoharjo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah pada saat dilangsungkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II baik Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat I memalsukan nama dan status yang sebenarnya. Serta terbukti adanya penipuan sekaligus poligami secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri sah. Dengan demikian harus dinyatakan adanya tidak ada iktidak baik yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Selain itu, ternyata Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat merasa tertipu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai jika rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tetap diteruskan maka akan menimbulkan kemadharatan bagi semua pihak terlebih bagi Penggugat. Sehingga pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi semuanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka. Gugatan pembatalan perkawinan ini lebih mendatangkan keadilan dan kemanfaatan apabila diputus Kabul, dibandingkan dengan apabila hakim menolak gugatan Penggugat.

B. Analisis Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Menurut analisa peneliti, pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I telah dijelaskan dalam salinan putusan perkara pembatalan perkawinan, dimana terdapat beberapa aspek hukum di dalamnya. Dari hal tersebut, peneliti akan menjelaskan aspek uraiannya sebagai berikut:

1. Aspek Hukum Perdata

Dalam hal ini, peneliti memberikan penjelasan aspek perdata yang terperinci dari putusan pembatalan perkawinan. Terhadap pedoman peraturan hukum serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh untuk membatalkan perkawinan kedua yakni Tergugat I dengan Tergugat II sudah tepat. Berdasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam keduanya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dinilai sudah sesuai dengan kasus dalam perkara tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.²

Dikarenakan dalam perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II ini, salah satunya masih terikat dengan perkawinan lain. Selain itu, dalam berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka. Salah sangka yang dimaksud yakni Tergugat I dalam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II menggunakan identitas palsu, dan sebelumnya sudah menikah dengan Penggugat.

Adapun yang mengatur hukum pembatalan perkawinan dikarenakan adanya unsur penipuan yakni, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor

² Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, hlm. 13

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu perkawinan terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri.³ Begitu juga pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan.⁴ Syarat disini yang terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya pada Pasal 9 yang menjelaskan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Dalam ketentuan di atas dan sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan dalam putusan, sudah tepat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II. Selain itu terkait poligami yang juga dibahas dalam putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Tergugat I telah melaksanakan poligami dengan Tergugat II, hal ini merujuk ketentuan pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai istri sah Tergugat I dan tanpa izin dari Pengadilan apabila hendak memiliki istri lebih dari satu. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan alasan diperbolehkannya untuk membatalkan perkawinan salah satunya apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan.⁵

³ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

Dalam melaksanakan poligami Tergugat I tidak mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya izin dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan lagi. Berdasarkan pokok dalam gugatan, Penggugat juga menambahkan bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Tergugat I terbukti tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan poligami yakni tidak mendapatkan persetujuan dari istri sah.⁷ Hal tersebut juga dijelaskan oleh Penggugat dalam persidangan bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat I telah melaksanakan perkawinan lagi atau poligami.

Saat perkara pembatalan perkawinan diputus, terkait akibat hukum yang ditimbulkan sesuai pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan”.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan yang telah batal sejak putusan Pengadilan berlaku surut sejak saat perkawinan dilangsungkan, artinya perkawinan dianggap tidak lagi pernah ada. Akibat hukum lain yang merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam putusan perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, antara lain sebagai berikut:

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. hlm. 4

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak

Merujuk ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi, anak yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada Tergugat I dan Tergugat II tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga akibat hukum dalam kedudukan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang dibatalkan akan tetap dianggap sebagai anak sah. Anak tersebut juga berhak mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan serta harta waris dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan atas kemanusiaan serta kepentingan anak yang tidak berdosa, maka pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa menanggung akibat dari kesalahan kedua orang tuanya. Maka, anak yang dilahirkan memiliki status hukum yang jelas yakni sebagai anak sah.

Adapun hak-hak anak dari Penggugat dan Tergugat I juga harus dipenuhi dengan baik dari ayah ataupun ibu, meskipun jika kedepannya mereka memutuskan untuk berpisah. Hal tersebut juga merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan adapun orang tua anak memiliki kewajiban agar memelihara serta mendidik mereka dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

b. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu. Berdasarkan pasal tersebut, diantara suami istri yang sudah berniat baik atau tidak memiliki unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan yang melanggar hukum yang berlaku. Walaupun perkawinan tersebut tidak sah tetap diberi pengecualian. Harta bersama selama perkawinan yang berlangsung akan tetap ada pembagian walaupun perkawinan dibatalkan.

Dalam perkara ini, Tergugat I terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selama perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, salah satunya tidak ada iktikad baik sebelumnya, jadi tidak ada pembagian harta bersama kepada pihak yang tidak beriktikad baik yakni Tergugat I karena sebelumnya sudah melanggar ketentuan hukum.

c. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Akibat hukum terhadap Tergugat II sebagai pihak ketiga ini dilihat dari Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Terhadap pihak ketiga yang sudah beriktikad baik, tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Jadi, dalam hal perbuatan perdata atau perikatan yang telah dilakukan suami istri sebelum putusan pembatalan perkawinan masih berlaku. Harus tetap dilakukan suami istri tersebut sehingga Tergugat II sebagai pihak ketiga yang telah beriktikad baik tidak merasa dirugikan. Seperti masalah hutang atau sejenisnya.

2. Aspek Hukum Pidana

Dalam sengketa pemalsuan identitas terhadap perkara tersebut termasuk dalam tindakan penipuan. Dengan memalsukan identitas dirinya sendiri, dan perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang oleh Tergugat I. Memiliki tujuan serta maksud tersendiri untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya.

Permasalahan tersebut, yang telah dilakukan oleh Tergugat I termasuk dalam perbuatan penipuan atau curang. Pelanggaran dari Tergugat I ini sudah termasuk dalam ranah pidana. Berdasarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya dan fakta persidangan Tergugat I telah mengakui seluruh kesalahannya. Menunjukkan bahwa adanya tindakan hukum yang menyimpang walaupun secara faktual perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II ini tidak terlihat adanya kesalahan, akan tetapi tetap dianggap tindakan hukum yang menyimpang dalam perkawinan dikarenakan sebelumnya Tergugat I telah memalsukan identitasnya sebelum menikah dengan Tergugat II. Dari kejadian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya saksi dan juga harus terbukti.

Dalam tindak pidana, hal tersebut dapat dikasuskan dengan menuntut Tergugat I ke ranah tindak pidana. Disini yang menjadi korban yakni Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat dari perbuatan Tergugat I yang telah melanggar aturan hukum. Korban berkedudukan sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan apa saja yang telah dialami dalam hubungan tindak pidana. Merujuk pada Pasal 108 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik lisan atau penyidik baik lisan maupun tulis”.⁹

Dari penjelasan pasal tersebut, dalam melaporkan suatu tindak pidana termasuk hak pribadi masing-masing. Dalam kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ini memang para korban Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak melaporkan Tergugat I kepada pihak yang berwajib karena mereka memiliki hak dalam melaporkan. Menurut pengetahuan peneliti, hal tersebut bisa diselesaikan secara damai. Pada saat persidangan Majelis Hakim menerangkan bahwa bisa masuk ke ranah pidana apabila kedua korban ini melaporkan ke pihak yang berwajib. Namun dari korban antara Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat ini sepakat untuk tidak melaporkan. Saat persidangan pula para pihak menjelaskan, untuk perkara tersebut memang tidak dilaporkan dan diselesaikan secara kekeluargaan saja di luar forum persidangan.

⁹ Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, jika Tergugat I dilaporkan, dan telah memenuhi unsur serta syarat pidananya. Pada pokok kasus yang terjadi, Tergugat I melakukan pemalsuan identitasnya yang ternyata pelaku masih memiliki istri tetapi memalsukan identitasnya dengan merubah jadi jejak (belum menikah). Dengan alasan untuk melaksanakan perkawinan lagi dengan Tergugat II demi keuntungannya sendiri.

Dalam hal ini, dengan kasus tersebut maka termasuk pada delik formil karena perbuatannya dilakukan secara sengaja dan hanya untuk kesenangan untuk dirinya sendiri. Yang telah dilakukan Tergugat I ini memalsukan identitas pada KTP yang termasuk akta otentik jadi dapat dijerat dalam Pasal 264 KUHP yang berbunyi “pemalsuan terhadap akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun”.¹⁰

3. Aspek Hukum Administrasi Perkawinan

Berdasarkan analisis dalam putusan perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, yang mana Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sampai tidak mengetahui jika pegawainya telah melangsungkan perkawinan seorang pria yang sebelumnya telah memiliki istri dengan dibuktikan adanya kutipan Akta Nikah Nomor 0673/076/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat I. Serta tidak cermat dalam mengawasi atau mengkroscek dokumen maupun berkas-berkas dari kedua calon mempelai pengantin.

¹⁰ Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tergugat I melakukan pemalsuan identitas agar dapat menikah lagi dengan Tergugat II serta dapat belangsung dan tercatat di KUA Kecamatan Sukoharjo. Pada akhirnya mendapatkan kutipan Akta Nikah Nomor 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021. Yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah ini bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “seorang pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan bilaman dirinya telah menemukan adanya tindakan pelanggaran dan apa yang dimuat Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 ketentuan yang ada tersebut meskipun tidak ada tindakan pencegahan perkawinan”¹¹ dan “apabila pejabat pencatat perkawinan menyatakan bahwasannya dalam perkawinan ini terdapat larangan yang dilanggar sebagaimana Undang-Undang tersebut, maka dirinya bakal menolak untuk melaksanakan perkawinan”.¹²

Selain itu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan syarat-syarat perkawinan dari Tergugat I tidak terpenuhi karena pemalsuan identitas. Jadi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat untuk dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat menyalahkan Turut Tergugat (Kepala KUA) secara keseluruhannya, dikarenakan pada dasarnya sumber masalah muncul dari

¹¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

kejahatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, yakni penipuan pemalsuan identitas baik nama ataupun status untuk administrasi perkawinan.

Akibat hukum apabila seseorang melakukan pemalsuan identitas dalam perkawinan selain dapat dibatalkan perkawinannya yakni berdampak juga kepada anak. Seperti halnya anak yang telah dilahirkan dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. Merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan kewajiban kepala keluarga untuk melaporkan kelahiran anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Apabila nama orang tua tidak terdeteksi saat membuat akta kelahiran maka dapat berdampak pada hak-hak anaknya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam persidangan dari pihak Tergugat II saat ingin membuat akta kelahiran anaknya tidak dapat dinamai ayahnya dikarenakan Tergugat I menggunakan identitas palsu di perkawinannya dengan Tergugat II. Jadi antara Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak berbeda nama orang tuanya terutama ayah. Selain itu, apabila Tergugat I ingin menikah kembali dengan Tergugat II perlu untuk mengikuti segala prosedur administrasi yang ada sesuai peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, bagi petugas pencatat perkawinan memiliki kewajiban mengawasi dan menertibkan perkawinan dengan sesuai prosedur Undang-Undang. Namun calon mempelai suami dan istri yang bertindak dalam pelaksanaan perkawinan agar dapat memahami tanggung jawab

perkawinan yang mereka laksanakan. Apabila mereka berkomitmen kuat dan kesadaran akan suatu perkawinan, maka kesalahan pemalsuan identitas tidak akan terjadi.

BAB V

PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis berupa pembuktian dengan alat bukti otentik, Penggugat dapat membuktikan bahwa ia memiliki dasar hukum mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, Penggugat dapat membuktikan bahwa ia memiliki dasar hukum mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, Pertimbangan Non Yuridis berupa duduk perkara secara utuh tentang berbagai kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat.
2. Aspek hukum di dalam putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh yang meliputi aspek hukum perdata yakni terdapat pada pelanggaran poligami yang telah dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pembatalan perkawinan. Aspek hukum pidana yakni terdapat hak dan kewajiban korban dalam melaporkan suatu kejadian tindak pidana pemalsuan identitas. Selanjutnya yakni aspek hukum administrasi dimana dalam hal ini terdapat kelalaian dari pihak KUA dan terdapat akibat hukum mengenai administrasi anak saat dilakukan pembuatan akta kelahiran

B Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti akan memberikan saran, yakni:

1. Untuk masyarakat, apabila hendak melaksanakan perkawinan ataupun hendak melakukan poligami haruslah sesuai prosedur hukum yang telah ditetapkan. Sehingga tercipta suatu ketertiban hukum bagi masyarakat dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk pegawai KUA, terjadinya pemalsuan identitas dalam pencatatan perkawinan, sebaiknya di awal pendaftaran perkawinan di KUA perlu adanya verifikasi berkas yang mendalam dan penuh kehati-hatian. Adapun yang akan di kawinkan sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum melakukan perkawinann

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Ali, Zainudin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asyikin, Amirudin dan Zainal Asyikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang, Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke
Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*.
Malang: Bayu Media
- Dillah, Suratman dan Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat
Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta:Sinar
Grafika.
- Echolos, John M dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:
Gramedia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakhat*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group

- Hamzah, Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Istiqamah. 2014. *Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*. Makasar: Alauddin University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pudiklat MA RI.
- Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers
- Pusat Bahasa Depdiknas RI. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media

- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosadi, Aden. 2021. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsas
- Siswosoediro, Henry S dan Veronika Dian. 2008. *Mengurus Surat-surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Sudikno, Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.

Wafa, Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Wibowo, Kurniawan Tri dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana,

Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi

Yustisia, Seri Pustaka. 2006. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan)*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Zamroni, M. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabta Cendekia.

Jurnal

Akhmad dan Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal: Al'Adl*. Kendari. Volume 7, No. 13

Jaseh, Chiril Ardi, Anna S. Wahongan dan Harly S. Muaja. 2021. Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal: Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 11.

Khair, Umul. 2020. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Teradinya Perceraian. *Jurnal :Cendekia Hukum* Vol. 5 No. 2, Maret.

La, Gurusi. 2017. Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No.

154/PID.B2015/PN.PW). *Jurnal: Hukum Volkgeist*, Buton, Volume 1, Nomor 2.

Lugianto, Adil. 2014. Rekontruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Jurnal: MMH*, Jilid 43, Nomor 4, Oktober.

Pelawi, Yunesia Pingkanita. Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas. *Jurnal*, I, November

Suratno, Sadhu Bagas. 2016. Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum*, Jember, Volume 14, Nomor 1.

Sutowijoyo. 2022. Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis. *Jurnal: Legal Spirit*, Volume 6, Nomor 1, Juni.

Tami dan Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal: Pranata Hukum*. Bandar Lampung. Volume 8. No. 2

Turatmiah, Sri dkk. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Prlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal: Hukum Ius Quia Iustrum*, Volume 22, Nomor 1.

Zubaidah, Dwi Arini. 2019. Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasyid Asy-Syariah. *Jurnal: Al Ahwal*, Volume 12, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tim Redaksi BIP. 2017. *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan. 2015. Surabaya: Permata Press.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh tentang Pembatalan Perkawinan

Skripsi dan Penelitian lain

Arnando, Arik. 2019. Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pemidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan.

Arumdani, Kharisma Yogi Martikia. 2020. Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al Masalah Al Mursalah (Studi Putusan Nomor:469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri). *Skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. IAIN Surakarta. Surakarta

Cahyantoro, Syabri. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan. *Tesis* diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semarang.

Muhammad Faisal Riski. 2014. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Skripsi tidak diterbitkan*. Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Muta'aliyah, Dewi Ultufmi. 2022. Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). *Skripsi* diterbitkan. Jurusan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Rahman, Moch. Luthfir. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Kedua Karena Suami Memalsukan Identitas Diri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.444/Pdt.G/2020/PA.Sby). *Skripsi*

diterbitkan. Jurusan Hukum Perdata Islam. Fakultas Syariah dan Hukum.
UIN Sunan Ampel. Surabaya

Ulwiya, Annisa. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Siri (Studi di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. *Skripsi* diterbitkan. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. IAIN Pekalongan.

Zulkifli, Andi Achmad. 2019. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pernikahan Transgender Akibat Pemalsuan Identitas. *Skripsi* diterbitkan. Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makasar.

Internet

Indrasari, Esty, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> , diakses 29 Desember 2022, Pukul 21.34 WIB.

https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=333:perkara-perdata , diakses 25 Desember 2022, pukul 22:17 WIB.



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutus perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 02 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sambeng Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Sadad Albar.,S.H.,M.H.,Advokat yang berkantor di Perum Telukan Ottawa E-5, Rt 003, Rw 004, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 sebagai Penggugat;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 31 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sambeng Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I



XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Pokakan Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai Tergugat II;

XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat Jl Mayor Sunaryo No 26 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah diverifikasi tertanggal 08 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 08 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Jum'at tanggal 17 September 2021, Tergugat I dan Tergugat II** telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**;
2. Bahwa **Tergugat I** dalam melangsungkan Perkawinan/ pernikahan dengan **Tergugat II** menggunakan Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) **Palsu** dengan

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 2 dari 16 halaman



nama **XXXXXXXXXXXX**, ber nomor KTP 3372083103930001, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 31 Maret 1993 (29 Th), Agama Islam, beralamat di Sambeng, RT 001, RW 003, Kel/ Desa Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. **Status Perkawinan, Belum Kawin**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa sebelum menikah **Tergugat I** dalam statusnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus belum kawin/menikah (*jejaka*) dan **Tergugat II** berstatus *perawan* dan setelah terjadi pernikahan/kawin tersebut, **Tergugat I** dengan **Tergugat II** bertempat tinggal di rumah orang tua **Tergugat II** di Pokakan, Jetis, Sukoharjo;
4. Bahwa Identitas (KTP) asli dari **Tergugat I** adalah **XXXXXXXXXXXX**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama *Islam*, *pekerjaan Karyawan Swasta*, *Umur 29 th (31 Maret 1993)*, *No KTP 3311083103930001*, beralamat di Sambeng, RT 003, RW 002, Kel/Desa Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
5. Bahwa **Tergugat I** sebelum menikah lagi dengan **Tergugat II** menggunakan identitas (KTP) palsu, telah menikah dengan **Penggugat** yang dilaksanakan KUA Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, pada hari Ahad, tanggal 23 Desember 2018, dengan kutipan akta nikah **No. 0673/ 076/ XIII/ 2018**.
6. Bahwa **Tergugat I** masih kadangkala kembali ke rumah **Penggugat**, satu minggu satu kali kadangkala dua minggu satu kali, menginap di rumah **Penggugat**, dan jika pergi dari rumah **Penggugat** beralasan bekerja di Semarang;
7. Bahwa setelah sekian lama, **Penggugat** merasa curiga dan melalui kuasanya mencari tahu kebenaran perkawinan antara, **Tergugat I** dengan **Tergugat II** diketahui **Tergugat I** memang menikah lagi dengan **Tergugat**

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 3 dari 16 halaman



- II, tanpa sepengetahuan dari **Penggugat**, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
8. Bahwa **Tergugat I** dengan **Penggugat** dahulu melangsungkan Pernikahan/kawin dibuktikan dengan dengan Kutipan Akta Nikah, No. **0673/ 076/ XIII/ 2018**, tertanggal **23 Desember 2018**
 9. Bahwa ketika menikahi **Tergugat II** tersebut **Tergugat I** mengaku berstatus belum kawin/menikah (*jejaka*) dengan memalsukan identitasnya yaitu *KTP*.
 10. Bahwa setelah Pemohon mengetahui keterangan pernikahan **Tergugat I** dengan **Tergugat II**, **Penggugat** akhirnya yakin memang benar antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah menikah dan **Tergugat I** menggunakan identitas (*KTP*) palsu untuk menikah lagi tanpa ijin dan pemberitahuan ke **Penggugat**;
 11. Bahwa perkawinan/pernikahan antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 4 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 dan pasal 5)**, juga melanggar **Impres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 55 dan pasal 58)** karena **Tergugat I** masih terikat perkawinan yang sah dengan **Penggugat**. dan **Tergugat I** memalsukan identitas dirinya (*KTP*) dengan mengaku berstatus belum kawin/menikah (*jejaka*) untuk melakukan pernikahan/perkawinan dengan **Tergugat II**;
 12. Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat I** tersebut membuat **Penggugat** sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dan ridho, dikarenakan tanpa ijin, pemberitahuan dan surat dari Pengadilan Agama, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk membatalkan/ menyatakan tidak berkekuatan hukum atas perkawinan/pernikahan **Tergugat I** dengan **Tergugat II** ;

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 4 dari 16 halaman



13. Bahwa **Turut Tergugat** adalah pihak yang mengeluarkan Buku Nikah yang dikeluarkan pada hari **Jum'at** tanggal **17 September 2021**, dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**; atas nama **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sehingga **Penggugat** masukan sebagai pihak **Turut Tergugat** agar menjadi jelas dan terang permasalahan ini;
14. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (pasal 4 ayat 1 dan pasal 3 ayat 2 dan pasal 5)**, juga melanggar **Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 55 dan pasal 58)**, dan masih adanya pernikahan yang sah dengan **Penggugat**, sehingga pernikahan/perkawinan **Tergugat I** dengan **Tergugat II** tersebut batal demi hukum.
3. Menyatakan Membatalkan perkawinan/ pernikahan, antara **Tergugat I, XXXXXXXXXXXX**, dengan **Tergugat II (XXXXXXXXXXXXXXXX)** yang dilangsungkan di wilayah **Turut Tergugat**, pada hari **Jum'at** tanggal **17 September 2021**, dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021**;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 419/ 15/**

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 5 dari 16 halaman



IX/ 2021, tertanggal 17 september 2021, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk menghapuskan dari pencatatannya Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 419/ 15/ IX/ 2021, tertanggal 17 september 2021.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo, Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan diwakili oleh Nur Syahid, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa Khusus serta surat gugatan Penggugat yang diunggah melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Sukoharjo dan ternyata telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat agar menyelesaikan masalah aquo dengan baik secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mursyid Syah.,S.Ag) tanggal

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2022 , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3372054206920005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Pebruari 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I NIK : 3311083103930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Pebruari 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor :**0673/ 076/ XIII/ 2018 tanggal 23 Desember 2013** yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a. Hasan Al Rasyid NIK

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3372083103930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Surakarta tanggal 19 Pebruari 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor :**419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021** yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5;

6. Foto copy Kartu Keluarga an. Tergugat I No. 3372050710190007 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.6;

7. Foto copy Akte Kelahiran an. Tergugat I Nomor Ind.1409/1755/1993 tanggal 29 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokonya tetap seperti pada jawabannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 8 dari 16 halaman



mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak agar menyelesaikan secara baik-baik perkara ini, tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun hasilnya juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah secara resmi pada tanggal 23 Desember 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, namun pada tanggal 17 September 2021 Tergugat I menikah dengan Tergugat II secara resmi di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan identitas palsu yaitu dengan memalsukan KTP dengan nama palsu, status perkawinan masih bujang, sehingga Penggugat merasa ditelantarkan dan dibohongi oleh Tergugat I, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 9 dari 16 halaman*



menyatakan tidak keberatan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum, pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 174 dan 176 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotocopi KTP an Penggugat dan Tergugat I) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo dan terbukti Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopi KTP an. Tergugat I yang dipalsukan) yang menjelaskan mengenai identitas Tergugat yang sengaja dipalsukan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut juga telah menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa tergugat I telah memalsukan identitasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopi Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II yang memuat identitas Tergugat I yang dipalsukan) yang

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 10 dari 16 halaman*



menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan memalsukan identitas Tergugat I (nama dan status Tergugat I yang palsu) sehingga bukti tersebut juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta status Tergugat I yang sebenarnya, bahwa nama Tergugat I adalah Ikhsan Nur Rasyidin dan statusnya adalah sebagai Kepala Keluarga, bukti tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dianggap sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotocopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tergugat I) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama asli Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan dikuatkan bukti surat P.1 s.d P.7 maka telah terbukti bahwa adanya pemalsuan data dengan menggunakan KTP palsu yang dilakukan oleh Tergugat I dalam melaksanakan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri sah

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 11 dari 16 halaman*



yang menikah pada tanggal 23 Desember 2018 dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II dengan memalsukan identitas yaitu merubah nama serta status Tergugat I;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo dan juga pada saat dilangsungkan akad nikah, Tergugat I mengaku bernama Ihsan Al Rasyid bin Kuncoro dan berstatus jejak;
- Bahwa dengan adanya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat dan Tergugat II merasa dibohongi oleh Tergugat I demikian juga Turut Tergugat selaku PPN KUA Kecamatan Sukoharjo merasa dibohongi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah/perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II baik Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat I memalsukan nama dan status Tergugat I yang sebenarnya, dan juga terbukti adanya penipuan sekaligus polygami secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat sebagai isteri sah, dengan demikian harus dinyatakan adanya itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat merasa tertipu, oleh karena itu majelis menilai jika rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tetap diteruskan maka akan menimbulkan kemandlaratan bagi semua pihak terlebih bagi Penggugat,

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 12 dari 16 halaman*



oleh karena itu pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi semuanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan, maka Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo untuk mencoret/ menghapus akta nikah Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo tersebut di atas dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 13 dari 16 halaman*



dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat II (XXXXXXXXXX) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/15/IX/2021 tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo untuk menghapuskan pencatatan akta nikah sebagaimana dalam diktum no 3 diatas dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000 ,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yunus Bahtiar,

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 14 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II di luar hadir Turut Tergugat.

Hakim Anggota I

,Ketua Majelis

.M. Zarkasi Ahmadi, S.H

.Dra. Hj. Muhlisoh, M.H

Hakim Anggota II

.Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

,Panitera Pengganti

.Yunus Bahtiar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah)

*Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh
Hal 16 dari 16 halaman*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anindya Diva Untari
NIM : 192.121.141
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 8 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sukoroyom Kulon RT 02/03, Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri
Nama Ayah : Nur Rifan
Nama Ibu : Umi Muslimah
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Aisyiyah Giritontro, lulus tahun 2007
- b. SD Negeri 1 Giritontro, lulus tahun 2013
- c. SMP Negeri 2 Giritontro, lulus tahun 2016
- d. SMK Negeri 1 Giritontro, lulus tahun 2019
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta, masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 7 Maret 2023

Anindya Diva Untari

NIM. 192.121.141